



PENETAPAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Lpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

XXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Pringsewu, 27 Maret 1942, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Kebon Pedes, Kelurahan Kebon Pedes, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, Jawa Barat, sebagai **Pemohon I;**

XXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Lampung Selatan, 17 Juli 1945, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Dago Pojok No. 42 A/ 161b, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat, sebagai **Pemohon II;**

XXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Pringsewu, 28 November 1950, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Gotong Royong, Desa Pringsewu Barat, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, sebagai **Pemohon III;**

XXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Pringsewu, 23 Juli 1957, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di Jalan Cemara/keadilan Lorong 2 Barat No. 42/52, Desa Sampali, Kecamatan Percut

Halaman 1 dari 9 putusan Nomor 3164/Pdt.G/2024/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, sebagai
Pemohon IV;

XXXXXX, tempat dan tanggal lahir Lampung, 20 Oktober 1959, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Ganggeng V No. 26, Kelurahan Sungai Bambu, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara, Provinsi Dki Jakarta, sebagai
Pemohon V;

XXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Lampung, 06 Februari 1962, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Surya Asih Pringombo IIII, Desa Pringsewu Timur, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu,
sebagai Pemohon VI;

Dalam hal ini Pemohon I s.d Pemohon VI memberikan kuasa kepada XXXXX, **dkk**, masing-masing Advokat yang berkantor di Jalan Sm. Raja Km. 9,8 No. 198-A. Medan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 November 2024, selanjutnya disebut sebagai **para Pemohon;**

melawan

XXXXXX, tempat dan tanggal lahir sungai gerong, 03 Juni 1964, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Brawijaya Iii No. 11, Kelurahan Sriwedari, Kecamatan Gunung Puyuh, Kota Sukabumi, Jawa Barat, sebagai **Termohon;**

Halaman 2 dari 9 putusan Nomor 3164/Pdt.G/2024/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan Termohon dan saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 28 November 2024 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Nomor 3164/Pdt.G/2024/PA.Lpk dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon dan Termohon adalah anak kandung dari **Almarhum XXXXXXX** dan **Almarhumah XXXX**;
2. Bahwa **Almarhum XXXXXXX** dan **Almarhumah XXXXXXX** telah melangsungkan pernikahan secara Islam di Jalan Kihajar Dewantara No. 43, Kelurahan Sri Meranti, Kecamatan Sungai Liat, Kabupaten Bangka Provinsi Bangka Belitung. Pernikahan tersebut dilaksanakan pada tanggal 02 Februari 1940 dengan Wali Nikah yang bernama XXXXXX dan maharnya adalah Cincin emas 1 Mayam (3,3 gram) serta akad nikahnya disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama XXXXX dan XXXXXX, namun pernikahan tersebut belum pernah tercatat dan belum terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat;
3. Bahwa sewaktu akan menikah **Almarhum XXXXXXX** berstatus jejak dan **Almarhumah XXXXXXX** berstatus gadis;
4. Bahwa setelah menikah **Almarhum XXXXXXX** dan **Almarhumah XXXXXXX** telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan dari perkawinan tersebut mereka telah dikaruniai 11 (sebelas) orang anak yang masing-masing diberinama:
 - 4.1 XXXXXX, Laki-laki, Lahir tanggal 20 Februari 1941;
 - 4.2 XXXXXX, Perempuan, Lahir tanggal 27 Maret 1942;
 - 4.3 XXXXXX, Laki-laki, Lahir tanggal 12 Juli 1945;
 - 4.4 XXXXXX, Laki-laki, Lahir tanggal 08 April 1947;

Halaman 3 dari 9 putusan Nomor 3164/Pdt.G/2024/PA.Lpk



4.5 XXXXXX, Perempuan, Lahir tanggal 28 November 1950;

4.6 XXXXXX, Laki-laki, Lahir tanggal 17 Mei 1953;

4.7 Sri Suryani Binti Kumbono, Perempuan, Lahir tanggal 14 April 1954;

4.8 XXXXXX, Laki-laki, Lahir tanggal 23 Juli 1957;

4.9 XXXXXX, Perempuan, Lahir tanggal 20 Oktober 1959;

4.10 XXXXXX, Laki-laki, Lahir tanggal 06 Februari 1962;

4.11 XXXXXX, Perempuan, Lahir tanggal 03 Juni 1964;

5. Bahwa antara Almarhum XXXXXX dan Almarhumah XXXXXX tidak ada hubungan mahram maupun sesusuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama dari agama Islam;

6. Bahwa Almarhum XXXXXX sudah meninggal dunia pada tanggal 21 Februari 1999 dikarenakan sakit, hal ini sesuai dengan Kutipan Surat Keterangan kematian dan pemakaman yang dikeluarkan oleh Pejabat Pemerintahan Kabupaten Pringsewu Kecamatan Pringsewu Kelurahan Pringsewu Barat Nomor:470/63/SKKP/L01/2024 tertanggal 23 Juli 2024;

7. Bahwa Almarhumah XXXXXX juga sudah meninggal dunia pada tanggal 02 Februari 1995 dikarenakan sakit, hal ini sesuai dengan Kutipan Surat Keterangan kematian dan pemakaman yang dikeluarkan oleh Pejabat Pemerintahan Kabupaten Pringsewu Kecamatan Pringsewu Kelurahan Pringsewu Barat Nomor:470/62/SKKP/L01/2024 tertanggal 23 Juli 2024;

8. Bahwa Para Pemohon dan Termohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk dapat mengeluarkan Buku Nikah kedua orang tua Para Pemohon dan Termohon dan pengurusan administrasi lainnya;

9. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Pemohon dan Para Termohon akan melaporkan penetapan pengadilan terdekat dan/atau diseluruh wilayah hukum Indonesia untuk dicatat dalam daftar yang disediakan;

Halaman 4 dari 9 putusan Nomor 3164/Pdt.G/2024/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon dan Para Termohon bermohon kepada Bapak Ketua Cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam agar berkenan menerima Permohonan Isbat Nikah Pemohon dan Para Termohon ini dan menentukan suatu hari persidangan untuk perkara aquo dengan memanggil Pemohon kedepan persidangan untuk diperiksa dan diadili serta memeriksa dan mengadili perkara ini, serta selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon dan Termohon;
2. Menyatakan sah perkawinan **Almarhum XXXXXXX** dan **Almarhumah XXXXXXX** yang dilangsungkan pada tanggal 02 Februari 1940 di Jalan Kihajar Dewantara No. 43, Kelurahan Sri Meranti, Kecamatan Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung.;
3. Memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA terdekat dan/atau diseluruh wilayah hukum Indonesia untuk dicatat dalam daftar yang disediakan;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil pa Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon inperson tidak hadir akan tetapi diwakili oleh kuasanya dipersidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai kuasanya di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir dipersidangan dan ketidakhadirannya tersebut tidak betdasarkan peraturan hukum yang berlaku;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa yang diberikan oleh para Pemohon serta identitas dari kuasa hukumnya, dan ternyata

Halaman 5 dari 9 putusan Nomor 3164/Pdt.G/2024/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberian surat kuasa telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga kuasa para Pemohon dinyatakan sah dan dapat diterima;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonan itsbat nikah berdasarkan hukum Islam, akan tetapi para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil para Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Pada hari sidang yang ditentukan para Pemohon inperson tidak hadir namun diwakili oleh kuasanya di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir dipersidangan dan ketidakhadirannya tersebut tidak berdasarkan peraturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa oleh para Pemohon kepada kuasa hukumnya telah memenuhi ketentuan Pasal 147 ayat (1) RBg. dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 tahun 1994 *jo.* Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu telah dilakukan secara sah sehingga dapat diterima untuk mewakili kepentingan para Pemohon di persidangan;

Halaman 6 dari 9 putusan Nomor 3164/Pdt.G/2024/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara istbat nikah, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf d Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim berpendapat mediasi tidak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pokok perkara adalah permohonan Itsbat Nikah di mana para Pemohon memohon agar pernikahan Almarhum Kumbono Tjokrosastro dengan Almarhumah XXXXXXXX sebagai Ayah dan Ibu para Pemohon, secara agama Islam dengan dalil dan alasan sebagaimana selengkapnya telah diuraikan pada bagian duduk perkaranya di atas;

Menimbang, para Pemohon telah mengajukan permohonan itsbat nikah secara kontentius, dengan mendudukkan para Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Setelah majelis hakim memeriksa dan meneliti permohonan para Pemohon ternyata pihak para Pemohon maupun Termohon adalah sama-sama anak dari Almarhum XXXXXXXX dengan Almarhumah XXXXXXXX, untuk itu Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama, halaman 144 angka (5) dinyatakan "Permohonan itsbat nikah yang dilakukan oleh anak, wali nikah dan pihak lain yang berkepentingan harus bersifat Kontentius, dengan mendudukkan suami dan istri dan/atau ahli waris lain sebagai Termohon" dan angka (6) dinyatakan " Suami atau istri yang telah ditinggal mati oleh istri atau suaminya, dapat mengajukan permohonan itsbat nikah secara kontentius, dengan mendudukkan ahli waris lainnya sebagai pihak Termohon;

Menimbang, bahwa dengan mepedomani Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1125 K/Pdt/1984 dan pendapat Prof. M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya "Hukum Acara Perdata" halaman 111 yang menyatakan bahwa diantara syarat formil gugatan adalah gugatan tidak boleh mengandung cacat formil dalam bentuk apapun, artinya suatu gugatan harus dibuat dengan cermat dan terang, tidak boleh kabur, pihak-pihaknya

Halaman 7 dari 9 putusan Nomor 3164/Pdt.G/2024/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus lengkap, objek sengketyanya, dan landasan hukum yang digunakan sebagai dasar gugatan tersebut, apabila dalam suatu gugatan mengandung cacat formil, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima/NO;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon mengandung cacat formil, karena seharusnya permohonan para Pemohon diajukan secara Voluntair bukan secara Kontentius, oleh karenanya permohonan para Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (NO);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka semua biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan par Pemohon tidak dapat diterima (***Niet Ontvankelijke Verklaard***);
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah **Rp264.000,00** (dua ratus enam puluh empat ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh **Dra. Hj. Mardiah, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Misnah, S.H.** dan **Drs. H. Nur Al Jumat, S.H., M.H.** sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis, dan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Hj. Gusneti, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa para Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Halaman 8 dari 9 putusan Nomor 3164/Pdt.G/2024/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Mardiah, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Misnah, S.H.

Drs. H. Nur Al Jumat, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Gusneti, S.H.

Perincian Biaya:

1.	PNBP	Rp	70.000
2.	Proses	Rp	100.000
3.	Panggilan	Rp	42.000
4.	Meterai	Rp	10.000
5.	PBT	Rp	42.000
Jumlah	Rp	264.000	

(dua ratus enam puluh empat ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 putusan Nomor 3164/Pdt.G/2024/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)